



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; -----

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Hotel, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 27 September 2016 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2016/PA.Lbj. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 32/12/II/2013, tertanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Manggarai Barat selama 2 hari, sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pindah menempati rumah sendiri di Kabupaten Manggai Barat;-----

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxxxxxx, umur 3 tahun; Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;--
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat selalu meminta uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;-----
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;-----
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 8 September 2016 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi ke Rangko, namun Penggugat tetap pergi ke Rangko untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat dipecat dari pekerjaannya, kemudian Tergugat menjemput Penggugat dari rumah orang tua Penggugat di Rangko, akan tetapi pada saat dipertengahan jalan,

Hal.2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menurunkan Penggugat dari sepeda motor dan menyuruh Penggugat untuk pulang sendiri ke rumah, lalu Penggugat pulang sendiri ke rumah kediaman bersama, sesampainya di rumah tersebut terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dalam pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul, menendang dan mencekik Penggugat, lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, akhirnya keesokan harinya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Kabupaten Manggarai Barat, lalu pada tanggal 22 September 2016 Tergugat mengirimkan sms kepada Penggugat uang isinya apabila permata biji angka milik Tergugat yang dipegang oleh orang tua Penggugat tidak dikembalikan kepada Tergugat, maka Tergugat tidak akan membayar hutang kepada orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat memberikan permata biji angka tersebut kepada Tergugat, namun setelah Penggugat memberikan permata biji angka tersebut kepada Tergugat, Tergugat tetap tidak mau membayar hutang tersebut dan Tergugat menginginkan masalah hutang kepada orang tua Penggugat akan diselesaikan di Pengadilan, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Hal.3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxx);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang saha, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat mau berdamai dengan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga sebagaimana tujuan semula untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal, namun tidak berhasil, karena Tergugat juga bersedia bercerai dengan Penggugat dan mengatakan bahwa untuk sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak dapat hadir lagi ke persidangan karena alasan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan;-----

Bahwa, walaupun Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat, akan tetapi agar tidak terjadi perceraian atas dasar kesepakatan bersama, maka Majelis Hakim teteap mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **HARIFA, S.E.I**, Hakim di Pengadilan Agama Labuan Bajo, sebagai Mediator; -----

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal);-----

Bahwa, oleh sebab upaya damai baik secara langsung maupun lewat proses mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui proses peradilan (litigasi);-----

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Hal.4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena setelah sidang pertama, Tergugat tidak hadir lagi ke persidangan;-

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil posita yang masih disengketakan tersebut di atas, maupun dalil gugatan yang menurut hukum masih harus dibuktikan;-----

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

A. Bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor Pem.140/DTB-187/X/2016 atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Kabupaten manggarai Barat, tertanggal 25 September 2016, telah bermaterai cukup. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/12/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

B. Bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2013, saksi hadir pada waktu acara akad nikah keduanya;-----
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rangko, kemudian pindah ke

Hal.5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gorontalo selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah lagi menyewa kos, dan terakhir bertempat tinggal di Labuan Bajo;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;-
- Bahwa yang saksi ketahui langsung adalah pertengkaran pada tanggal 11 Oktober 2016 sebelum sidang pertama, akan tetapi saksi tidak mengetahui persis masalah yang ditengskarkan keduanya, bahkan saksi diancam oleh Tergugat agar tidak mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;---
- Bahwa saksi pernah mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah permata biji angka yang Tergugat minta kepada orang tua Penggugat agar dikembalikan;-----
- Bahwa Tergugat suka berhutang, Tergugat pernah berhutang kepada saksi, tetapi utang tersebut tidak dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;-----

2. xxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, nikah tahun 2013. Saksi hadir pada acara akad nikah keduanya;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Terang, di rumah orang tua Penggugat di Rangko;-----

Hal.6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, kejadiannya tidak sampai 1 (satu) bulan yang lalu;-----
- Bahwa orang tua Penggugat bercerita kepada saksi, Tergugat ada mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat dan tidak dibayar;-----
- Bahwa saksi pernah diancam oleh Tergugat agar tidak memncampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi pernah mendengar permasalahan yang diributkan antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang permata biji nangka yang Tergugat minta kembalikan dari orang tua Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lalu, saksi mengetahuinya karena saksi tinggal dekat dengan rumah Penggugat di Rangko. Saksi tidak pernah melihat Tergugat di sana;-----

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara keduabelah pihak adalah masalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;-----

Hal.7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, dengan bantuan Mediator, HARIFA, S.E.I, Hakim di Pengadilan Agama Labuan Bajo, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2016, upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);---

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa para pihak mengenai perkawinan, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Domisili (bukti P.1), yang menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan, maka keduabelah pihak memiliki legal standing dalam perkara perceraian ini;----

Hal.8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama tanggal 11 Oktober 2016, sedangkan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk hadir sesuai Berita Acara Sidang perkara nomor 46/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 11 Oktober 2016, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa secara *contradictoir*:---

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah keuangan, utang-piutang, kata-kata kasar Tergugat kepada Penggugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat, yang pada akhirnya antara keduanya pisah tempat tinggal sejak tanggal 8 September 2016 sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa walaupun pada sidang pertama, Tergugat mengatakan juga bersedia bercerai dengan Penggugat, akan tetapi untuk menghindari adanya perceraian atas dasar kesepakatan, dan perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menurut hukum masih harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan saksi yaitu: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx dan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.2) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;-----

Hal.9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg;--

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat dapat diklasifikasi sebagai berikut ;

1. Kedua orang saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah, dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;-----
2. Kedua orang saksi Penggugat, mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, permasalahan yang ditengskarkan salah satunya adalah masalah permata biji nangka yang Tergugat minta kembalikan dari orang tua Penggugat; selain itu juga masalah utang piutang Tergugat;-----
3. Kedua saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian, maka keterangan saksi berdasarkan pengelihatn dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dan dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat meteriil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan alat bukti akta otentik, dan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;-----

Hal.10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, salah satunya adalah masalah utang Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum yang secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Februari 2013 di hadapan PPN KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan yaitu utang-piutang;-----
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti dalil gugatan Penggugat angka 4 dan 5 huruf (b). Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa selain terbukti fakta-fakta hukum tersebut di atas, juga pada setiap persidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada indikasi untuk rukun kembali, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;-----

Hal.11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan, dalil dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang berbunyi:-----

وإذا اشتد عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu; -----

Juga kaidah ushul fikih yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. 'Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1977 halaman 208.

Hal.12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pendapat dan kaidah tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Hal.13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalill-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000,00 (Lima ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **HARIFA, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Hal.14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag, M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. MUHTAR, M.H.

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Hakim Anggota II

HARIFA, S.E.I

Panitera

AZRIADDIN, S.Ag, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	350.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	70.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah.....	Rp.	511.000,00

(Lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal.15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor «Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)